



WALIKOTA BENGKULU

PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR 200 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 10 TAHUN
2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS
DAERAH KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya organisasi perangkat daerah Kota Bengkulu yang efisien, efektif, rasional dan kaya fungsi sesuai dengan perkembangan tata aturan kelembagaan serta kebutuhan daerah, perlu dilakukan penataan struktur organisasi lembaga teknis daerah Kota Bengkulu;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bengkulu perlu disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan kebijakan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU

Dan

WALIKOTA BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BENGKULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf c, huruf d, dan huruf h Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

LTD berbentuk Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:

- a. Inspektorat;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- e. Badan Lingkungan Hidup;
- f. Badan Kepegawaian Daerah;
- g. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;

- h. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
2. Ketentuan Pasal 4 huruf c dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

LTD berbentuk Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:

- a. Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi;
 - b. Kantor Penghubung;
 - c. dihapus;
 - d. Kantor Pemadam Kebakaran.
3. Ketentuan pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah.
 - (2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan program di bidang pengawasan;
 - b. Penyelenggaraan administrasi umum;
 - c. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - d. Pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengawasan;
 - e. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi di bidang pengawasan;
 - f. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Inspektorat terdiri atas:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbag Penyusunan Program;
 - 2. Subbag Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3. Subbag Administrasi Umum
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan statistic
 - b. Pengkajian dan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 - c. Pengkoordinasian, Pengintegrasian, Pensinkronisasian, Perencanaan Pembangunan diantara Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, instansi-instansi Vertikal, dan Badan-Badan lain yang berada dalam Wilayah Kota Bengkulu
 - d. Pengkoordinasian kerja sama Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pihak luar Negeri dan dalam Negeri, antar Kabupaten/Kota luar Provinsi dan antar kabupaten/kota dalam Provinsi Bengkulu
 - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah
 - f. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu.
 - g. Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - h. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya
6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program
 2. Sub Bagian Tata Usaha
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
 - c. Bidang Perencanaan pembangunan I, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Fisik dan Prasarana
 2. Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi
 - d. Bidang Perencanaan Pembangunan II terdiri dari:
 1. Sub Bidang Perekonomian
 2. Sub Bidang Sosial Budaya

- e. Bidang Statistik dan Penelitian terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Statistik
 - 2. Sub Bidang Penelitian
 - f. Bidang Pengendalian, Pemantauan dan Pelaporan Pembangunan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pengendalian Pembangunan
 - 2. Sub Bidang Pemantauan dan Pelaporan Pembangunan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7. Judul Paragraf 3 Bagian Pertama BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

8. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan Program, Penyelenggaraan ketatausahaan Badan.
 - b. Pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan di bidang bina Ideologi dan wawasan kebangsaan, Kewaspadaan Nasional, Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan, Ekonomi dan Politik.
 - c. Peningkatan Kapasitas Aparatur dibidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Kewaspadaan Nasional, Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan, Ekonomi dan Politik.
 - d. Pengkoordinasian, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dibidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Kewaspadaan Nasional, Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan, Ekonomi dan Poltik.
 - e. Penetapan Kebijakan teknis dibidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Kewaspadaan Nasional, Ketahanan Seni, Budaya, agama, Kemasyarakatan, ekonomi dan Politik.
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya

9. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
- a. Kepala
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Penyusunan Program
 2. Sub Bagian Tata Usaha
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
 - c. Bidang Bina Idiologi, dan Wawasan Kebangsaan
 1. Sub Bidang Bina Idiologi
 2. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan
 - d. Bidang Kewaspadaan Nasional
 1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang dan Lembaga Asing
 2. Sub Bidang Penanganan Konflik
 - e. Bidang Ketahanan Seni dan Budaya, Agama, Kemasyarakatan, dan Ekonomi
 1. Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya
 2. Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan, dan Ekonomi
 - f. Bidang Politik
 1. Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik
 2. Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitas Pemilu
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

10. Judul Paragraf 4 Bagian Pertama BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Badan Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan,
Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana

11. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Penyusunan rencana program dan anggaran kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- d. Penyiapan dan melaksanakan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- e. Penyelenggaraan Ketatausahaan Badan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terdiri dari:
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat terdiri dari
 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
 2. Sub Bagian Tata Usaha
 3. Sub Bagian keuangan dan perlengkapan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:
 1. Sub Bidang Kelembagaan dan Pemerintahan Kelurahan;
 2. Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam.
 - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender dan perlindungan Perempuan.
 2. Sub Bidang Organisasi, Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Perempuan;
 - e. Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak terdiri dari:
 1. Sub Bidang Perlindungan Anak;
 2. Sub Bidang Tumbuh Kembang Anak.
 - f. Bidang keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdiri dari:
 1. Sub Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 2. Sub Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
 - g. Unit pelaksana Teknis Badan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga Berencana sebagaimana tercantum pada

lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

13. Judul paragraf 8 Bagian pertama BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 8

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

14. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan serta koordinasi penanaman modal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai fungsi :
 - a. Pengelolaan ketatausahaan badan;
 - b. Penyusunan Program di bidang perizinan/non perizinan dan penanaman modal.
 - c. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - d. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - e. Pelaksanaan Tata usaha keuangan penerimaan perizinan dan non perizinan.
 - f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perizinan dan non perizinan.
 - g. Pengawasan dan penertiban pelaksanaan perizinan dan non perizinan;
 - h. Pelaksanaan pelayanan informasi dan pengaduan dibidang pelayanan perizinan terpadu;
 - i. Pelaksanaan promosi dan kerjasama penanaman modal;
 - j. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

15. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal terdiri dari:
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Perekonomian dan Pembangunan
 - d. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

- e. Bidang Pengawasan dan Penanganan Pengaduan masyarakat.
 - 1. Sub bid pengawasan
 - 2. Sub bid penanganan pengaduan masyarakat
- f. Bidang Penanaman Modal
 - 1. Sub bid pengembangan investasi
 - 2. Sub bid kerjasama dan promosi
- g. Tim Teknis.
- h. Kelompok jabatan fungsional

(2) Bagan struktur organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

16. Ketentuan BAB IV Bagian Dua Paragraf 3 dihapus, sehingga BAB IV Bagian Dua Paragraf 3 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3 dihapus

Pasal 26 dihapus

Pasal 27 dihapus

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 2013
WALIKOTA BENGKULU,

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

H. YADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2013 NOMOR